

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit untuk berkembang dan bahkan akan sangat terbelakang. Pendidikan yang bagus membutuhkan biaya yang tinggi. Sementara itu tidak semua masyarakat mampu membayar biaya tersebut. Terutama kalangan dhuafa, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya sekolah yang tinggi. Dewasa ini, Sekolah Menengah Pertama Negeri bebas biaya. Masyarakat kota Bandung mayoritas beragama Islam banyak yang menginginkan mendidik putra putrinya di pendidikan Islam. Sekolah di Bandung yang menawarkan pendidikan Islam yang berkualitas menentukan biaya yang sangat tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang terkendala dengan biaya.

Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia (Undang-Undang No. 20, 2003).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menggariskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan fungsi dari Pendidikan Nasional dijelaskan dalam pasal 3 yaitu Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20, 2003).

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, pendidikan telah mampu membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih beradab. Pendidikan telah ada seiring dengan lahirnya manusia, ketika manusia muncul di ranah itu pula pendidikan muncul. Pendidikan juga merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bangsa yang sedang berkembang. Pembangunan hanya dipersiapkan melalui pendidikan.

Sekarang ini pendidikan telah menjadi kebutuhan masyarakat, setara dengan kebutuhan lainnya seperti kesehatan, gizi dan lingkungan hidup. Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai pengeluaran yang konsumtif yang tidak memiliki fungsi investatif bagi masa depan, apalagi produktif. Pendidikan merupakan sektor penting yang dapat mengantarkan seseorang atau masyarakat kepada cita-citanya. Pendidikan telah dijadikan komoditas ekonomi dan jalan bebas hambatan menuju cita-citanya. Pendidikan telah diposisikan sebagai proses yang paling efektif dalam merubah keadaan seseorang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan keinginannya. Pendidikan dewasa ini telah ditempatkan sebagai suatu investasi (Suhardan, 2014).

Dengan kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia diharapkan masyarakat menjadi sadar bahwa pentingnya memelihara dan mengembangkan bakat-bakat generasi penerus bangsa guna menghantarkan ke peradaban masyarakat yang lebih baik (Sujana, 2019). Dalam dunia pendidikan, hal yang dapat memengaruhi kualitas lembaga pendidikan diantaranya adalah

pembiayaan. Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di dalam suatu lembaga pendidikan (Matin, 2020).

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Hal ini terlihat dari bagaimana diisyarakan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam definisi tersebut, pendidikan mengandung makna sebuah usaha sadar dan terencana. Dengan kata lain, pendidikan dimaksud sudah terkandung fungsi atau kaidah manajemen (Jahari, 2018) yang dalam hal ini dikhususkan kepada manajemen pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya pembiayaan pendidikan perlu memiliki sistem pengelolaan yang baik, sehingga membutuhkan sebuah konsep manajemen pembiayaan pendidikan yang dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan pembiayaan atau keuangan di sebuah lembaga pendidikan (Nurjaman, 2017). Pembiayaan pendidikan pada dasarnya suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses pembelajaran di kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi: Perencanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan (Matin, 2020). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Hasyr (59): 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' (4): 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Selanjutnya hadis Nabi Muhammad saw. diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis menjelaskan bahwa seorang muslim yang kuat lebih baik dan lebih disukai dari muslim yang lemah, sebagaimana hadits di bawah ini:

المسلم القوى خير واحب الى الله من المسلم الضعيف (رواه البخار)

Artinya: Muslim yang kuat lebih baik dan lebih disukai dari muslim yang lemah (HR. Al-Bukhari).

المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف (رواه المسلم)

Artinya: orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah” (HR. Muslim).

Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan (Jahari dan Syarbini, 2013).

Dalam penyelenggaraan Pendidikan diperlukan ketersediaan fasilitas pendidikan sebagai alat penunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa, dikarenakan ketersediaan fasilitas pendidikan mempengaruhi kelancaran berlangsungnya proses belajar siswa. Kelengkapan fasilitas pendidikan akan membantu siswa dalam belajar, kurangnya alat-alat bantu atau fasilitas pendidikan akan menghambat kemajuan belajarnya.

Proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar bila ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar siswa. Untuk meningkatkan prestasi belajar ataupun menciptakan suasana belajar yang nyaman fasilitas pendidikan harus memadai (Priastuti & HW, 2016).

Fasilitas pendidikan merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah dan berbagai media pembelajaran lain (Dimiyati & Mudjiono, 2009). Sarana dan prasarana pembelajaran sekolah mengacu pada situs, bangunan, furniture dan peralatan yang berkontribusi terhadap lingkungan belajar yang tersedia dalam lembaga Pendidikan. Sarana pembelajaran yaitu semua peralatan serta kelengkapan yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran sekolah, sedangkan prasarana pembelajaran meliputi semua komponen yang langsung menunjang jalannya proses pembelajaran di sekolah (Aunurahman, 2010).

Fasilitas pendidikan di sekolah adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah (S. B Djamarah & Aswan, 2010). Fasilitas juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan anak didik. Dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang lengkap dan memadai baik di sekolah maupun di rumah serta dapat dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin maka akan menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Ini berarti ada kecenderungan siswa yang mempunyai fasilitas pendidikan lengkap dan memadai serta bisa memanfaatkannya dengan baik akan mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar. Sebaliknya siswa yang fasilitas pendidikannya masih kurang dan belum memadai, akan mempunyai motivasi dan semangat belajar yang rendah, serta malas untuk belajar (Prianto & Putri, 2017).

Terkait dengan pendanaan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk membiayai pendidikan, dana dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dana pihak asing yang tidak mengikat atau sumber dana lain yang sah. Dalam konteks ini,

pihak yang paling mendapatkan tantangan pendanaan adalah sekolah swasta. Dibanding negeri, sekolah swasta dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu (Nurjaman, 2017).

Dalam menempuh pendidikan dibutuhkan biaya sebagai modal dalam mencari ilmu. Hal ini diungkapkan Ali bin Abi Thalib ra. melalui syairnya (Al-Zarnuji: 2004) yang berbunyi:

أَلَا لَا تَتَأَلَّ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأُنَبِّئُكَ عَنْ مَجْمُوعِهَا بِبَيَانٍ
ذِكَاةٍ وَحِرْصٍ وَاصْطِبَارٍ وَبُلْغَةٍ وَإِرْشَادٍ أُسْتَاذٍ وَطَوَّلِ زَمَانٍ

"Ingatlah! Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci. Yaitu: Kecerdasan, kemauan/semangat (rakus akan ilmu), sabar, biaya/bekal (pengorbanan materi/waktu), petunjuk (bimbingan) guru dan dalam tempo waktu yang lama."

Dengan manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan Islam, lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan lembaga filantropi Islam yang berperan sebagai lembaga pendukung pendidikan di Indonesia. Lembaga filantropi ini telah banyak berkembang di beberapa daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda, baik di bawah naungan pemerintah maupun swasta. Di dalam Islam, lembaga filantropi ini telah berkembang dan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan dan pendidikan. Sejarah menunjukkan bahwa pada awal-awal Islam, lembaga filantropi telah berdiri. Azumardi Azra dalam penelitiannya tentang Jaringan ulama Timur-Tengah, menunjukkan bahwa terbentuknya jaringan ulama tidak terlepas dari filantropi. Demikian pula munculnya lembaga pendidikan, seperti madrasah, Ribath, dan Zawiyah, juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan filantropi.

Dalam buku Jaja Jahari (2014), dijelaskan sumber-sumber pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Dalam hal menghimpun dana (*raising funds*), dana pada dasarnya dapat digali dari dua sumber, yaitu berasal dari dalam lembaga sendiri (*intern*) dan melalui pihak luar (*ekstern*) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan masyarakat
- b. Wakaf
- c. Zakat
- d. *Shodaqoh*
- e. Hibah
- f. Sumber lain yang tidak mengikat.

Zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) merupakan filantropi yang dapat didayagunakan untuk kemajuan pendidikan Islam. Masyarakat yang tidak mampu dapat menyekolahkan anaknya dengan dana ini. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Indonesia diatur sedemikian rupa dengan harapan pendayagunaannya tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini diatur dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Undang-Undang No 23, 2011).

Suatu sekolah untuk memiliki tenaga kependidikan yang berkualitas dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan memerlukan biaya rekrutmen, penempatan, penggajian, pendidikan dan latihan, serta mutasi. Dalam usaha pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit, bahkan setelah diadakan maka diperlukan dana untuk perawatan, pemeliharaan, dan pendayagunaannya. Meskipun ada tenaga, ada sarana dan prasarana, untuk memanfaatkan dan mendayagunakan secara optimal perlu biaya operasional baik untuk bahan dan alat tulis kantor (ATK) habis pakai, biaya pemeliharaan, maupun pengembangan personil agar menguasai kompetensi yang dipersyaratkan (Waliyah, Dini, dan Syarif, 2021).

Dari uraian di atas jelas bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah termasuk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Juara Bandung dan SMP Al Ma'soem Bandung perlu biaya dan dana, paling tidak memenuhi pembiayaan untuk memberikan standar pelayanan minimal. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematika pembiayaan pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat

dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Juara Bandung dan SMP Al Ma'soem Bandung merupakan sekolah umum yang berkarakter Islam. Hingga tahun ajaran 2018/2019, SMP Juara Bandung memperoleh biaya pendidikan seluruhnya dari Rumah Zakat dan dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya, sekolah ini diperuntukkan khusus untuk siswa dari keluarga mustahik zakat yakni untuk dhuafa, amil dan fisabilillah dengan bebas biaya. Seiring berjalannya waktu dengan pengelolaan yang baik, kualitas SMP Juara Bandung pun semakin membaik sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya.

Mulai tahun ajaran 2019/2020, SMP Juara Bandung selain untuk siswa dhuafa bebas biaya juga menerima siswa berbayar untuk umum. SMP Juara Bandung awalnya gratis 100% dan bertahap gratis menjadi 20%, tadinya tiap angkatan dua ruang kelas menjadi tiga ruang kelas, awalnya sekolah cat orange menjadi cat biru karena ada orang tua siswa batal menyekolahkan anaknya di SMP Juara karena khawatir dianggap miskin dan dianggap dibiayai oleh Rumah Zakat. SMP Juara Bandung memberikan pembiayaan kepada siswa dhuafa sebanyak 20% dari seluruh siswa. Siswa tersebut daftar ke Sekolah melalui jalur beasiswa dhuafa. Pembiayaannya semuanya dari Rumah Zakat yang bersumber dari Ziswaf dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Setelah menerima siswa umum, maka sumber dana pendidikan SMP Juara Bandung juga didapat dari orang tua siswa. Dengan demikian sumber pendanaan pendidikan tidak hanya dari Ziswaf, *CSR* dan BOS. Dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam, SMP Juara Bandung mengalami kemajuan. Salah satu indikatornya adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sana. Meskipun berbayar dengan biaya yang cukup tinggi tetapi minat masyarakat menitipkan anaknya di SMP Juara sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah peminat yang mendaftarkan anak mereka di SMP Juara.

Sedangkan di SMP Al Ma'soem Bandung, dana dari pemerintah pusat berupa dana BOS, sumber dana masyarakat berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dikelola yayasan. Sedangkan dana dari donatur perorangan, CSR dan unit usaha sekolah atau usaha kantin dikelola LAZ Musa'adatul Ummah Al Ma'soem. SMP Al Ma'soem Bandung dalam hal pembiayaan fasilitas pendidikan diantaranya dengan membuat pojok baca untuk meningkatkan minat baca, membuat studio mini untuk shuting pembelajaran, dan pembiayaan fasilitas pendidikan tadinya berbentuk fisik saja menambahkan fasilitas berbasis digital.

Pihak manajemen SMP Al Ma'soem Bandung tidak menerima jalur beasiswa untuk dhuafa tetapi akan memberikan pembiayaan kepada siswa yang di tengah jalan proses pendidikan di SMP Al-Ma'soem mengalami kendala finansial seperti karena orang tua siswa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat kerjanya, pailit dalam usahanya atau meninggal dunia. LAZ Musa'adatul Ummah Al Ma'soem akan memberikan beasiswa kepada siswa tersebut hingga lulus SMP bagi yang sudah kelas 9 karena tidak lama lagi akan lulus. Sedangkan bagi siswa yang kelas 7 dan 8 yang mengalami kendala tersebut akan diberi bantuan hingga 6 bulan dan dibantu pembiayaannya untuk pindah ke sekolah yang terjangkau oleh siswa. Untuk yang kelas 7 dan 8 tidak dibantu hingga lulus karena keterbatasan alokasi dana dari LAZ Musa'adatul Ummah.

Selanjutnya prestasi belajar diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai keberhasilan belajar seseorang setelah ia mengalami proses belajar selama satu periode tertentu. Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu ingin tahu hasil dari kegiatan yang dilakukannya. Manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan yang baik tentu akan menentukan kualitas prestasi belajar siswa.

Pembiayaan fasilitas pendidikan Islam yang efektif dan efisien merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Perlu dibangun rasa saling percaya, baik antara Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia saat ini tidak murah lagi jika dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya. Masalah mahal nya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah (BOS). Namun semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu (Waliyah dkk., 2021).

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kompleksitas biaya yang timbul berdasarkan uraian di atas merupakan suatu proses yang secara bersama-sama harus ditelaah, diselesaikan, dan diharapkan dapat menghasilkan suatu model pembiayaan pendidikan yang terbaik sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur (Ferdin, 2013).

Pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya, memerlukan sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Semua itu membutuhkan biaya yang banyak. Yang menjadi problem adalah, bagaimana masalah pembiayaan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan. Selain itu, masalah yang sering muncul adalah lembaga pendidikan tidak mampu menggali sumber biaya baik dari pemerintah maupun masyarakat berupa CSR perusahaan, dana Ziswaf. Juga, kelemahan dalam mengelola anggaran yang ada, sehingga prestasi belajar tidak maksimal. Keterbatasan dana menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk

kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan profesional. Masalah lainnya adalah sistem manajemen pembiayaan di kedua sekolah tersebut terpusat di yayasan. Hal ini diduga kuat menjadi faktor penghambat dan kelemahan pengelola sekolah dalam keleluasaan dan fleksibilitas untuk memenuhi pembiayaan sekolah termasuk di dalamnya fasilitas pendidikan.

Terkait dengan hal di atas, sejak Maret 2020 lalu, sistem pendidikan di Indonesia mengalami pergeseran dari yang semula dilakukan secara klasikal menjadi pembelajaran daring atau berbasis teknologi. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim, sistem ini diambil untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 yang pada saat itu belum menunjukkan kondisi normal. Hingga saat ini sistem pendidikan di Indonesia dikolaborasikan dengan teknologi. Pembelajaran dilaksanakan 50 % *online* dan 50 % secara *offline*. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, perlu di dukung oleh fasilitas pendidikan yang memadai khususnya berbasis teknologi.

Fenomena tersebut di atas menarik untuk diteliti mengenai manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan Islam dengan lokus penelitian di SMP Juara Bandung dan SMP Al Ma'soem Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan fasilitas pendidikan di SMP Juara Bandung dan di SMP Al Ma'soem Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah tersebut?
3. Bagaimana pengawasan pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah tersebut
4. Apa faktor pendukung dan penghambat pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah tersebut?
5. Bagaimana dampak pembiayaan fasilitas pendidikan terhadap prestasi belajar di kedua sekolah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Perencanaan pembiayaan fasilitas pendidikan di SMP Juara Bandung dan di SMP Al Ma'soem Bandung.
2. Pelaksanaan pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah tersebut.
3. Pengawasan pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah tersebut.
4. Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan fasilitas pendidikan di kedua sekolah tersebut.
5. Dampak pembiayaan fasilitas pendidikan terhadap prestasi belajar di kedua sekolah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis yang menambah khazanah keilmuan manajemen pendidikan untuk akademisi, mahasiswa, para pemerhati, para pembaca dan masyarakat pada umumnya, khususnya berkaitan dengan teori pembiayaan pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan dampaknya terhadap prestasi belajar. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu titik tolak dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengelola pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui manajemen pembiayaan pendidikan Islam mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya memberikan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembiayaan pendidikan Islam dan dampaknya terhadap prestasi belajar.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam memutuskan kebijakan berkaitan dengan pembiayaan fasilitas

pendidikan.

E. Kerangka Berpikir

Lembaga pendidikan yang sukses membutuhkan dukungan biaya pendidikan yang tinggi, karena mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Mutu prestasi belajar yang baik sulit dicapai jika tidak didukung oleh biaya pendidikan yang memadai.

Biaya pendidikan menjadi satu unsur terpenting dalam sektor lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah negeri) dan juga sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri (sekolah swasta) yang dikelola oleh yayasan atau badan penyelenggara pendidikan tertentu. Biaya-biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik sehingga biaya pendidikan tersebut dapat mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah dan berbagai program sekolah.

Pembiayaan pendidikan yang terorganisir dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para konsumennya, baik konsumen internal seperti guru, siswa, staf, dan para karyawan yang terlibat dan konsumen external seperti masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Namun hal sebaliknya apabila pembiayaan pendidikan tidak terorganisir dengan baik maka segala bentuk layanan pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang ditargetkan.

Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata "*manus*" yang berarti tangan dan "*agere*" yang berarti melakukan. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengelola. Dalam bahasa Arab, manajemen identik dengan kata "*dabbara, yudabbiru, tadbiiran*" yang berarti mengarahkan, mengelola, melaksanakan, menjalankan, mengatur, dan mengurus (Jahari dan Syarbini, 2013).

Manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia, bersifat kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya; tujuan kegiatan pendidikan lebih mengarah kepada penciptaan kecerdasan bangsa, proses pengelolannya

dilakukan secara kelompok dengan mengarahkan pada tujuan organisasi ke arah yang lebih baik dan mengedepankan sumberdaya yang ada dalam sekolah (Arikunto dan Yuliana, 2013). Sedangkan biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Matin, 2020).

Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *Al-Tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya seperti firman Allah SWT dalam Surah As-Sajdah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”

Dari isi kandungan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/Manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah bumi, maka manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini (Munir, 2013).

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai bentuk tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien (Matin, 2020). Pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam pembelajaran di kelas. Biaya pendidikan termasuk sumber-sumbernya sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Pemerintah memiliki keterbatasan dana dan daya untuk membiayai pendidikan. Hal ini bukan alasan

untuk mengabaikan mutu pendidikan tetapi menuntut pengelolaan yang tepat oleh manajer pendidikan (Matin, 2020).

Manajemen keuangan sekolah bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan (Mulyasa, 2012). Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan bahwa manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (teori modal manusia). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi (Walayah dkk., 2021).

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis: *pertama*, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Kedua*, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. *Ketiga*, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Dan *keempat*, dari lembaga pendidikan itu sendiri (Harsono, 2007).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pada pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi

tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 3 (1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan (Risnandi & Prayoga, 2019). Adapun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pada pemerintah sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen adalah sebesar 20% dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara pada masa tahun anggaran berjalan dan kebijakan 20% ini tidak dalam lingkup nasional semata tetapi juga dari anggaran APBD untuk propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar baik jalur sekolah maupun non sekolah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Abidin, 2017). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Risnandi dan Prayoga, 2019).

Dari 20 persen anggaran tersebut, Kemendikbud mengelola sebanyak 14,8 persen atau sekitar Rp. 81,5 triliun. Proporsi terbesar dari anggaran Rp. 81,5 triliun yang dikelola Kemendikbud berada di pendanaan wajib, yaitu sebesar Rp. 31,13 triliun. Pendanaan wajib tersebut meliputi pembiayaan Program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) termasuk ADIK yang menargetkan 1.102 juta mahasiswa, tunjangan guru non-PNS dengan target sasaran 363.000 guru, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi untuk 75 PTN, BOPTN vokasi untuk 43 PTN, serta pengembangan destinasi pariwisata untuk empat destinasi wisata. Sesuai amanat undang-undang, selain Kemendikbud, anggaran pendidikan turut dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan, seperti Kementerian Agama (Kemenag). Sejalan dengan itu, Undang-undang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan ditransfer ke daerah secara langsung. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Kemendikbud, 2021).

Islam merupakan agama yang *syāmil* dan *kāmil* serta *rahmatan li al-*

'alamin. Nilai keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Ziswaf merupakan dana yang bersumber dari masyarakat muslim. Dengan manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan, pengelola sekolah selain memperoleh dana pendidikan dari pemerintah juga dapat memanfaatkan Ziswaf untuk pembiayaan pendidikan. Ziswaf merupakan dana dari masyarakat muslim. Ia dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pendidikan sehingga akan berdampak positif terhadap prestasi belajar.

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses kegiatan pembelajaran. Prestasi belajar dapat ditunjukkan melalui nilai yang diberikan oleh seorang guru dari jumlah bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Dalam proses pencapaiannya, prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran adalah keberadaan guru. Mengingat keberadaan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas guru harus diperhatikan (Mulyasa, 2005).

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses kegiatan belajar, yang berarti sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan, yang kemudian diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Prestasi belajar ialah hasil dari sebuah usaha belajar yang dicapai oleh seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar dalam bidang akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester kemudian dituangkan di dalam buku laporan yang disebut rapor (Qodir, 2017).

Prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam menerima materi pelajaran yang umumnya dalam bentuk skor (Syah, 2015). Belajar adalah

sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain (Ekayani, 2017). Belajar itu sendiri adalah suatu proses dalam diri seseorang yang berusaha memperoleh sesuatu dalam bentuk perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Perubahan tingkah laku dalam belajar sudah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan hasil belajar ditentukan berdasarkan kemampuan siswa (Nashar, 2004). Belajar merupakan proses aktivitas yang memiliki keterukuran secara jelas. Ukuran keberhasilan belajar dalam pengertian yang operasional adalah penguasaan bahan ajar yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran dan memiliki kontribusi bagi tujuan di atasnya.

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan. Prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui berbagai macam usaha yang dapat dilakukan oleh guru salah satunya dengan memaksimalkan pembiayaan fasilitas pendidikan.


Ngalim Purwanto berpendapat bahwa prestasi belajar adalah kemampuan maksimal dan tertinggi pada saat tertentu oleh seorang anak dalam rangka mengadakan hubungan rangsang dan reaksi yang akhirnya terjadi suatu proses perubahan untuk memperoleh kecakapan dan ketrampilan”. Menurut Djamarah (2006) prestasi adalah hasil kegiatan usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh setiap siswa”. Sementara Siti Pratini berpendapat prestasi “adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan belajar” (Syafi’i, Marfiyanto, & Rodiyah, 2018).

Prestasi belajar merupakan buah dari proses belajar. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa, namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan hasil dari belajar karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu: (1) Perubahan intensional,

merupakan perubahan dalam proses belajar yang tercipta karena pengalaman yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan dan keterampilan. (2) Perubahan positif dan aktif. Dikatakan positif berarti perubahan tersebut baik serta bermanfaat bagi kehidupan dan sesuai dengan harapan karena telah memperoleh sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha dari siswa yang bersangkutan. (3) Perubahan efektif dan fungsional, perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat tertentu bagi siswa. Perubahan yang fungsional ialah perubahan dalam diri siswa yang relatif menetap dan apabila dibutuhkan perubahan tersebut dapat direproduksi serta dimanfaatkan lagi (Syah, 2015)

Manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan dilakukan sebagai langkah yang terencana dan terpola secara rapi yang diharapkan dapat memberikan output prestasi belajar yang bermutu bagi peserta didik. Dalam hal ini, pengelola sekolah melakukan tahapan fungsi manajemen untuk membuat sebuah kebijakan. Tahapan fungsi manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam manajemen pembiayaan sehingga ditemukan model pembiayaan fasilitas pendidikan yang efektif.


Secara skematis kerangka berpikir tersebut digambarkan dalam gambar bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Manajemen Pembiayaan Fasilitas pendidikan

Selanjutnya dalam landasan teoretis penelitian, penulis menggunakan tiga kerangka teori yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen, *middle theory* yang digunakan adalah teori pembiayaan pendidikan Islam, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori prestasi belajar.

Untuk lebih jelasnya, dibuat kerangka di bawah ini:



Gambar 1. 2 Landasan Teoritis Penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan studi pendahuluan penulis menemukan topik dan tema yang berkaitan dengan tema manajemen pembiayaan fasilitas pendidikan Islam (Penelitian di SMP Juara Kota Bandung dan SMP Al Ma’soem Bandung), yaitu:

1. Badrudin (2020). “Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pesantren Berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung”. Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial Al Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung disusun dengan merumuskan kebijakan pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis Al Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung; Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan evaluasi pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis Al-Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung. 2) Kekuatan PPAI didukung oleh adanya kepemimpinan kewirausahaan sosial kiyai, penerapan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta ketersediaan Kopontren (Koperasi pondok pesantren). 3) Pengembangan model manajemen pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis yang efektif yaitu Model IPPO (Input, Proses, Output, Outcome).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas model pembiayaan pesantren berbasis kewirausahaan sosial agribisnis. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

2. Nurhamzah (2019). “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu (Penelitian di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor)”. Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, sumber pembiayaan di kedua pesantren tersebut berasal dari pemerintah, induk, dan lembaga donatur. Dengan sumber-sumber tersebut, kedua pesantren sudah mempunyai kecukupan dana yang memadai untuk membiayai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kedua, mengimplementasikan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten, dalam hal: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan pembiayaan. Ketiga, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren dikategorikan kepada dua hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Keempat, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis di kedua pesantren secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan keluaran dan hasil pembiayaan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas model pembiayaan pesantren berbasis mutu. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

3. Acep Mulyadi. (2021). *Pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf: Penelitian di Pesantren Attaqwa Kabupaten Bekasi dan Pesantren Daarut Tauhiid Kota Bandung*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; “1) Pembiayaan investasi pendidikan pesantren berbasis wakaf di Pesantren Attaqwa Kabupaten Bekasi dan Pesantren Daarut Tauhiid Kota Bandung, sebagian besar pada investasi sarana dan prasarana pendidikan pesantren berupa penyediaan lahan atau tanah dan bangunan pesantren dan instalasi yang melekat pada bangunan tersebut, belum pada unit pembiayaan lainnya; 2) Pembiayaan operasional pendidikan pesantren dengan menggunakan wakaf di pesantren-pesantren tersebut belum secara khusus membiayai tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional lainnya seperti pembiayaan bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan biaya depresiasi (sebagai penyisihan dari investasi) dan bersifat

tidak tunai; 3) Pembiayaan personal pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua di pesantren-pesantren tersebut tidak terintegrasi dengan wakaf. Namun berjalan masing-masing seperti biasa sesuai dengan keumuman pembiayaan pendidikan lainnya; 4) Faktor yang mempengaruhi program pembiayaan pendidikan pesantren berbasis wakaf di pesantren-pesantren tersebut adalah dukungan manajemen, kualitas dan komitmen pengelola pesantren, dan lingkungan atau masyarakat sekitar pesantren; 5) Pembiayaan pendidikan pesantren di pesantren-pesantren tersebut berdampak baik terhadap mutu pendidikan pesantren terutama pada prestasi akademik dan nonakademik santri”.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pembiayaan Pendidikan pesantren berbasis wakaf. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

4. A. Rusdiana. (2019). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Buku ini menjelaskan secara runtut terkait paradigma pengelolaan biaya pendidikan, konsep dan sistem manajemen pembiayaan pendidikan, perencanaan anggaran biaya pendidikan, analisis sumber pembiayaan pendidikan, pengelolaan biaya investasi pendidikan, pengelolaan biaya modal kerja pendidikan, pengelolaan biaya operasional pendidikan, akuntansi biaya pendidikan, produksi dan fungsi biaya pendidikan, analisis break event point biaya pendidikan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban, dan penguatan tata kelola biaya pendidikan.

Persamaan buku di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, buku di atas membahas manajemen pembiayaan pendidikan secara umum. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas

secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

5. Nurhamzah, Nurwadjah Ahmad EQ, Muhibbin Syah, dan Suryadi. (2020). “Model Konseptual Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Mutu di Pesantren Modern”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 5 No. 2 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa “model konseptual manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di pesantren modern harus dilakukan secara komprehensif-integral, tidak dilakukan secara parsial, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan perbaikan berkelanjutan pembiayaan pendidikan. Ketika seluruh aspek manajemen pembiayaan tersebut dilaksanakan, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akan terwujud dengan baik. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan tata kelola lembaga yang baik (*good corporate governance*) dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan. Konsep manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu tersebut telah diimplementasikan di kedua pesantren dan terbukti berhasil”.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pembiayaan Pendidikan pesantren berbasis mutu di pesantren modern. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

6. Andi Reski. (2018). “Pengaruh Fasilitas pendidikan Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Fisika Mahasiswa”. *Musamus Journal of Science Education*, Vol. 1 No. 1 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) fasilitas pendidikan memiliki pengaruh langsung positif terhadap motivasi belajar mahasiswa; 2) fasilitas pendidikan tidak memiliki pengaruh langsung positif terhadap hasil belajar fisika

mahasiswa; dan 3) motivasi belajar memiliki pengaruh langsung positif terhadap hasil belajar fisika mahasiswa.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas fasilitas pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas fasilitas pendidikan hubungannya dengan motivasi belajar. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

7. Bahrudi Efendi Damanik. (2019). “Pengaruh Fasilitas Dan Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar” *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol 9 No. 1 2019.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,390 > 1,991$), lingkungan belajar parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,229 > 1,991$). , dan hasil penelitian dan lingkungan belajar secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar, $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($25,872 > 2,720$).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas fasilitas pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas fasilitas pendidikan dan lingkungan belajar hubungannya dengan motivasi belajar. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

8. M. Hijrah M Saway dan Ara Hidayat. (2019). “Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung”. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* Vol. 1 No. 2 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan Pembiayaan dalam memelihara sarana dan prasarana pembelajaran, MA al-Ikhlas Cicalengka terlebih dahulu mengidentifikasi biaya dan sumber daya dan sumber daya pasti membutuhkan uang sehingga langkah yang perlu diambil adalah analisis aktivitas

untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas Lembaga. Adapun sumber dana MA al-Ikhlas Cicalengka berasal dari pemerintah pusat, daerah, iuran siswa, orang tua dan kelompok masyarakat; 2) Pelaksanaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di MA al-Ikhlas selalu dilakukan setelah pengadaan sarana dan prasarana sudah terpenuhi. Dalam penganggaran dana, sekolah selalu tepat sasaran, baik dalam mengalokasikan biaya untuk pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana atau kebutuhan atau program sekolah lainnya; 3) Pengawasan Pembiayaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh dua pihak, Yayasan sebagai pihak mengawasi keuangan yang datang dari selain dana BOS sedangkan untuk dana yang berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah diawasi langsung oleh kementerian agama.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas fasilitas pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas sarana dan prasarana pembelajaran. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

9. Ferdi W. P. (2013). "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah dipengaruhi oleh: a) kenaikan harga (*rising prices*); b) perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*); c) perubahan dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak sekolah (negeri); d) meningkatnya standar Pendidikan (*educational standards*); e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; dan f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*). Faktor-faktor peningkatan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kurun waktu tertentu. Kedua, beberapa jenis biaya pendidikan meliputi: a) biaya langsung (*direct cost*); b) biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*); c) biaya

pribadi (*private cost*); d) biaya masyarakat (*social cost*); e) *monetary cost*; dan f) *non monetary cost*. Jenis biaya yang masih sering dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik (biaya pribadi). Ketiga, model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien serta dapat dikembangkan yaitu model pendekatan *human capital*. Saat ini Pemerintah hanya mengacu pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di mana kedua peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai biaya pendidikan yang meliputi: a) biaya satuan pendidikan; b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c) biaya pribadi peserta didik. Lebih lanjut, biaya satuan pendidikan terdiri atas: a) biaya investasi, yang terdiri atas: 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan 2) biaya investasi selain lahan pendidikan; b) biaya operasi, yang terdiri atas: 1) biaya personalia; dan 2) biaya nonpersonalia.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pembiayaan Pendidikan dari sudut pandang teoritis. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

10. Nursyahrul Ritongan dkk. (2019). "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang". *Edu Riligia*: Vol. 3 No.2 April-Juni 2019.

Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dana wakaf di STAI As-Sunnah dilakukan pada akhir tahun bulan Hijriyah. Pertahun Hijriyah perencanaan di tingkat STAI As-Sunnah dilaksanakan oleh tim, kemudian rancangan anggaran dana tersebut diteruskan ke pihak yayasan guna mendapatkan persetujuan. Bentuk perencanaan pembiayaan dituangkan dan didasarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) STAI As-Sunnah. Implementasi pembelanjaan dana

wakaf sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pengalokasian dana yang telah dilakukan. Tata kelola pengalokasian dana dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah untuk biaya akademik, biaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat, biaya pengembangan, biaya penunjang dan biaya penyusutan. Sedangkan sisa dari hasil operasional akan diperlakukan sebagai dana abadi dan dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan. Pengawasan pembiayaan pendidikan dana wakaf di STAI As-Sunnah Deli Serdang yaitu dengan pengawasan langsung diawasi oleh ketua STAI As-Sunnah, dan evaluasinya dalam bentuk laporan bulanan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara mengantisipasi dan pembentukan tim audit oleh yayasan. Untuk langkah-langkah pengawasan yang dilakukan adalah dengan menentukan standar pengawasan, pengukuran hasil yang telah dicapai, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar ketercapaian, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana dan standar. Prosedur pengawasan yang dilakukan di STAI As-Sunnah adalah prosedur pemantauan, prosedur penilaian, dan prosedur pelaporan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas sarana dan prasarana pembelajaran. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

11. Sauqi Futaqi dan Imam Machali (2018). "Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta". *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 3 Nomor 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di Rumpin BAZNAS Piyungan didapatkan melalui dua cara, pertama, sumber dana didapatkan dari zakat melalui BAZNAS Pusat. Kedua, melalui alokasi biaya di Rumpin dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi biaya disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan layanan yang diminta oleh penerima

layanan (mustahik). Hasil yang didapat dari peningkatan pembiayaan adalah meningkatnya mutu dan pelayanan pendidikan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pembiayaan pendidikan berbasis filantropi Islam. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

12. Muhammad Tho'in. (2017). "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat". *Jurnal Al-Amwal* Volume 9 No. 2.

Hasil penelitian ini ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: 1) fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; 2) fakir miskin, yatim/piatu; 3) fakir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas pembiayaan Pendidikan Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pembiayaan pendidikan berbasis zakat. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

13. Lilis Ida Nurlaya. (2020). Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Fasilitas Pembelajaran Terhadap Mutu Sekolah (Penelitian pada SMK Swasta Se- Korwil III Kabupaten Bandung). *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 5 , Nomor 2 , Juli - Desember 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. sebesar 38.5%, artinya manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berhubungan

secara simultan dan signifikan dengan mutu sekolah. Sedangkan sisanya sebesar 61.5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu pendidikan. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

14. Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol.XXIII No.2 Tahun 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas pembiayaan Pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

15. Tedi Priatna, Nurhamzah, Teti Ratnasih, dan Hariman Surya Siregar. (2018). “Educational Financing Management in Tarekat-based Pesantren”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di pesantren berbasis tarekat sesuai dengan prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dapat memicu peningkatan kualitas pesantren pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian di Pesantren Tarekat al-Idrisiyyah Tasikmalaya. Pesantren telah membuktikan dua

hal: pertama, bahwa pesantren tidak lebih buruk dari yang lain sistem pendidikan publik dalam hal manajemen, khususnya manajemen keuangan, dan; kedua, bahwa pesantren yang fokus pada tarekat juga bisa modern sekaligus. Dengan demikian, Pertumbuhan pesantren harus dipertimbangkan karena banyak dari mereka telah terbukti mampu menunjukkan sistem pendidikan yang baik.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian disertasi penulis adalah sama-sama membahas manajemen pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas membahas manajemen pembiayaan tarekat pesantren. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar.

Dari literatur di atas, persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pembahasan yang dibahas dalam sub tema “pembiayaan pendidikan”, “fasilitas pendidikan”, “prestasi belajar”, “manajemen pembiayaan”. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini membahas secara rinci manajemen pembiayaan khusus untuk bagian fasilitas pendidikan dan mengkaji dampaknya terhadap prestasi belajar. Sepanjang penelusuran penulis belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis teliti. Sehingga kebaruan dan orisinalitas dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.